



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2024/PNSgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT

Perempuan, Tempat/tanggal lahir Kalianget ,
08-12-1988, Agama Hindu, Pekerjaan
Karyawan swasta, WNI, Alamat di
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT

laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kalianget, 31-
03-1991, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan
Swasta, Alamat di kabupaten Buleleng,
provinsi Bali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01
November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singaraja pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan Nomor Register
767/Pdt.G/2024/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di
Bali dihadapan pemuka Agama bernama **JRO MANGKU LUH CAKU** pada
tanggal 04 April 2014 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan sesuai
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---5108-KW-13052015-0074
yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga Perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat adalah Sah secara hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal-awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, bahagia dan penuh dengan rasa kasih sayang serta cinta layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan dikarunai 1 (Satu) Orang anak yang diberi nama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 25/05/2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juli 2019;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu kurang lebih tahun 2021, kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena adanya permasalahan, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus antara satu sama lain, factor pertengkaran dan percekocokan tersebut disebabkan karena Faktor Ekonomi yang dimana Tergugat Tidak Pernah Menafkahi Penggugat dan anaknya, bahkan selama ini Penggugat selalu mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak karna Tergugat selaku suami dan ayah dari anak kami tidak ada rasa tanggung jawab untuk menafkahi;
4. Bahwa Penggugat Sebagai istri sudah berusaha sabar dan terus mengingatkan tergugat agar mau berubah namun tergugat tidak pernah mau berubah untuk bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga menyebabkan penggugat Sakit Hati karna selama ini penggugat selalu berusaha mencari nafkah sendiri untuk penggugat dan anaknya, dan sejak itu penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan tergugat hingga saat ini ;
5. Bahwa karena percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah melakukan mediasi untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan kesepakatan dan sudah tidak bisa didamaikan serta tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa hingga saat ini penggugat tidak di berikan nafkah lahir dan batin oleh tergugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Satu (1) orang anak yang diberi nama **PUTU VIDYA RAVANIA PUTRI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 25/05/2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-16072019-0099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juli 2019 tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;
1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia(RI) No. 9 Tahun 1975;
 - a. **Kematian;**
 - b. **Perceraian; dan**
 - c. **Atas Keputusan Pengadilan;**
2. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka alasan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan;

"Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
3. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan;
 - 1) **Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;**
 - 2) **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;**
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang (UU) RI No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yakni, ***"Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi percekocokan yang sulit didamaikan lagi"***;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan;
6. Bahwa untuk menindaklanjuti perceraian ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama bernama **JRO MANGKU LUH CAKU** pada tanggal 04 April 2014 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah **Sah dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh Anak yang diberi nama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 25/05/2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juli 2019, tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kedua pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 02 Oktober 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2024, relaas panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 4 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk Nomor 5171044812880005 atas nama PENGGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk Nomor ---, atas nama TERGUGATa, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor ---, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor ---, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, atas nama ANAK, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pisah ranjang, tertanggal 7 Januari 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Padma Sari, Desa kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan sehingga uangnya habis untuk mabuk. Tergugat bekerja sebagai sopir sedangkan Penggugat tidak bekerja dan selama berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya untuk minta uang .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2021 lalu sampai saat ini, dan sejak berpisah Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah orangtuanya tetapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat.

Saksi II.:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Padma Sari, Desa kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan sehingga uangnya habis untuk mabuk. Tergugat bekerja sebagai sopir sedangkan Penggugat tidak bekerja dan selama berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya untuk minta uang .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2021 lalu sampai saat ini, dan sejak berpisah Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah orangtuanya tetapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Luh Caku pada tanggal 4 April 2014, Bukti P-2 berupa Kartu keluarga yang menerangkan (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan (Penggugat) sebagai seorang istri serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa Bahwa seiring berjalannya waktu kurang lebih tahun 2021, kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena adanya permasalahan, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus antara satu sama lain, disebabkan karena Faktor Ekonomi yang dimana Tergugat Tidak Pernah Menafkahi Penggugat dan anaknya, bahkan selama ini Penggugat selalu mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak karna Tergugat selaku suami dan ayah dari anak kami tidak ada rasa tanggung jawab untuk menafkahi. Bahwa karena percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah melakukan mediasi untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan kesepakatan dan sudah tidak bisa didamaikan serta tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, dan hingga saat ini penggugat tidak di berikan nafkah lahir dan batin oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan sehingga uangnya habis untuk mabuk. Tergugat bekerja sebagai sopir sedangkan Penggugat tidak bekerja dan selama berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya untuk minta uang. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2021 lalu sampai saat ini, dan sejak berpisah Tergugat pernah mencari Penggugat dirumah orangtuanya tetapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2021 lalu, serta adanya surat pernyataan cerai dari adat (vide Bukti P-5) merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh Anak yang diberi nama ANAK, jenis

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 25/05/2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juli 2019, tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan ANAK, anak ke satu Perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, , Bukti P-2 berupa Kartu keluarga yang menerangkan TERGUGAT dengan Ibu PENGGUGAT memiliki anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, terdapat fakta hukum anak yang bernama ANAK memiliki hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2021 lalu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tuntutan Penggugat pada angka 4 (empat) menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama bernama **JRO MANGKU LUH CAKU** pada tanggal 04 April 2014 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah **Sah dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh Anak yang diberi nama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 25/05/2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juli 2019, tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH,MH dan Pulung Yustisia Dewi, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut , dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, SH, Panitera Pengganti, di hadir oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH,MH Made Hermayanti Muliarta, SH,MH

Pulung Yustisia Dewi, SH,MH
Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka, SH,

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 48.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Penggandaan berkas	:	Rp 10.500,00

+

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 228.500,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)